

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri pada masyarakat hukum adat Serui di kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen diselesaikan menggunakan hukum adat. Penyelesaian kasus KDRT yang terjadi di Serui, Papua sesuai amanat yang dicantumkan dalam UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 yaitu dengan mengedepankan perdamaian. Namun tidak menutup kemungkinan hakim adat memberi sanksi atas perbuatan pelaku yaitu dengan memberi denda untuk diberikan kepada korban KDRT dengan tanpa membawanya ke ranah litigasi. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pemuka adat merupakan suatu perlindungan hukum terhadap korban, karena proses ini merupakan bagian dari memperjuangkan hak-hak korban yang telah direbut. Pemuka adat memberikan perlindungan dengan langsung memproses kasus kekerasan dengan memanggil korban dan pelaku untuk dimintai keterangan atas tindak kekerasan yang terjadi. Hal ini dapat menjadi bentuk perlindungan dari pemuka adat, karena korban merasa aman ketika pemuka adat langsung memproses kasus kekerasan tersebut. Rasa aman yang diberikan pemuka adat inilah yang menjadi sumber perlindungan hukum terhadap korban.

## B. Saran

Dari Permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian menyarankan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, hendaknya penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Serui, Papua bisa diselesaikan dengan cara yang tidak memberatkan korban, karena dengan adanya biaya penyelesaian kasus maka korban menjadi enggan untuk melaporkan permasalahannya ke pihak kepolisian.
2. Bagi pemuka adat, lebih baik jika memberi sosialisasi mengenai perkawinan jujur dan sebab akibatnya agar tidak salah menafsirkan bahwan perawinan adat jujur berarti membeli perempuan



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Mukti Arto. (2001). *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Suriyani Mustari Pide. (2014). *Hukum Adata, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Jakarta: Pustaka.
- Djamanat Samosir. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia.
- Eddy Pranjoto. (2006). *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*. Bandung: Utomo
- Hilman Hadikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. Hukum Adat Agama: Bandung.
- Hilman Adikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- ....., (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. Bandung: Hukum Adat Agama
- ....., (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Mandar Maju
- ....., (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- I Made Widnyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Iman Sudiyat. (2010). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Komentor Atas UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. (2014) *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maria. S. W. Sumard jono. (1996). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

- Moeljatno, (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- PAF. Lamintang. (1989). “*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”. Bandung: Sinar Baru.
- Petrus Tekege. (2007). *Perempuan Papua; Dulu, Sekarang, Dan Masa Depan Dalam Kehidupan Adat Dan Fenomena Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Riant Nugroho (2008) *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto Soerjono. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soerojo Wignjodipoero. (1989). *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. Bandung: Haji Masagung.
- Sylvana M. Apituley. (2015). *Anyan Noken Kehidupan: Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan & Pembela HAM*. Kerjasama: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jaringan Kerja HAM perempuan Papua Tiki dan Majelis Rakyat Papua.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 19774 Perkawinan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## JURNAL

- Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018
- Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, “Kedudukan Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1947”. (Artikel Tidak Di terbitkan)
- Hud Leo Perkasa Makki, Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.1
- Jawahir Thontowi, ”Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, Volume 10, Nomor 1, 2015
- Marcheyla Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan, *Lex Et Societatis* 1, No. 2.
- Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso, Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasal 9 Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, No. 4 2022
- Mohamad Muspawi, Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi), *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 16, No. 2, 2014
- Netty Sophiasari Supono, 2008, Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
- Nur Intan, Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara, *Melayunesia Law*, Vol 2 No 1, 2018
- Urip Santoso, Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Perspektif*, Vol.XXI, No.3, 2016

## SKRIPSI

- Gladys Sendoh, 2019, *Realitas Siklus Kekerasan Terhadap Isteri Di JEmaat GKI Kalvari Bhuleube*, Universitas Kristen Duta Wacana.
- Supono, N. S., 2008, *Perkawinan Adat (Peminangan di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

## WEBSITE

- <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/03/17/151917420/Budaya.Maskawin.Sebabkan.Pria.Papua.Lakukan.KDRT.pada.Perempuan>

- <https://web.archive.org/web/20190712121648/http://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s.d-Tahun-2014-2.pdf>
- Budaya Pembayaran &#039;Pembayaran jujur&#039; Suku Serui Di Provinsi Papua, <https://Budaya-Indonesia.Org/Budaya-Pembayaran-Mas-Kawin-Suku-Serui-Di-Provinsi-Papua>, Diakses Pada Tanggal 4 Agustus 2023, Pukul 12.07 WIB
- Puji Wulandari, Hukum Adat, Diambil Melalui [https://Staffnew .Uny. Ac. Id/Upload /132314547/ Pendidikan/Hukum+Adat+1.Pdf](https://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/132314547/Pendidikan/Hukum+Adat+1.Pdf), Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 12.57 WIB
- [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/785/4/138400166\\_file4.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/785/4/138400166_file4.pdf), tanggal 26 Juni 2023, Pukul 11.57 WIB
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/03/17/151917420/Budaya.Maskawin.Sebakan.Pria.Papua.Lakukan.KDRT.pada.Perempuan.tanggal.26.Juni.2023>, Pukul 11.57 WIB
- Hasil Pencarian Penyelesaian - KBBI Daring,” diambil melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 06.53 WIB.
- Ensiklopedia Dunia, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian\\_sengketa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa), diakses pada tanggal 20 Januari 2024, Pukul 07.05 WIB

## WAWANCARA

- Hasil wawancara dengan Hubertinus Abaa selaku Pemuka Adat Masyarakat Serui Papua, pada tanggal 9 Juli 2023, Pukul 09.30 WIB
- Hasil wawancara dengan NA selaku Korban KDRT di Serui Papua, pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 15.00 WIB
- Hasil wawancara dengan IPTU Febry Valentino Pardede selaku Kasat Reskrim polres kepulauan Yapen, pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB
- Hasil wawancara dengan OA selaku Korban KDRT di Serui Papua, pada tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 09.00 WIB
- Hasil wawancara dengan MB selaku Korban KDRT di Serui Papua, pada tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 16.00 WIB